

# KONSEP WAKAF UANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM DI INDONESIA

**Selamet Hartanto**

selamat.hrt@gmail.com

Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta

**Devid Frastiawan Amir Sup**

devidfrastiawan@unida.gontor.ac.id

Universitas Darussalam Gontor

## Abstrak

Pada Januari 2021, pemerintah kembali meluncurkan Gerakan Nasional Wakaf Uang (GNWU). Nilai Indeks Literasi Wakaf (ILW) secara nasional secara keseluruhan mendapatkan skor 50,48 masuk dalam kategori rendah, terdiri dari Nilai Literasi Pemahaman Wakaf Dasar sebesar 57,67 dan Nilai Literasi Pemahaman Wakaf Lanjutan sebesar 37,97. Kemudian, secara umum literasi wakaf nasional masih jauh lebih rendah dibandingkan zakat. Hal ini harus dipandang sebagai sebuah peluang terbukanya potensi wakaf yang sangat besar yang belum tergarap. Guna mensukseskan gerakan tersebut, salah satu caranya adalah dengan peningkatan literasi wakaf uang. Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan konsep wakaf uang dalam perspektif hukum di Indonesia. Metodologi yang digunakan adalah kualitatif-deskriptif-kepustakaan, lebih bersifat lanjutan, untuk melengkapi pembahasan-pembahasan sebelumnya tentang konsep wakaf uang. Analisis data dilakukan secara induktif, dengan mengambil poin-poin khusus tentang wakaf uang di dalam suatu regulasi, kemudian disusun menjadi suatu deskripsi yang mudah untuk dipahami. Kesimpulan yang didapat adalah literasi konsep wakaf uang dalam perspektif hukum ini sangat diperlukan untuk menambah keyakinan umat Muslim di Indonesia dalam berwakaf. Selama ini, dimungkinkan literasi yang diterima masyarakat tentang wakaf adalah seputar pembahasan hukum wakaf dari *fiqh* Islam. Kemudian ketika muncul wacana “wakaf uang”, reaksi masyarakat adalah antara yakin dan tidak yakin, dan penulis dalam hal ini sependapat bahwa masih banyak masyarakat Indonesia yang meyakini bahwa wakaf adalah untuk Masjid, Madrasah, Makam. Literasi wakaf uang sangat membutuhkan sinergi yang baik dalam penyampaiannya, baik dari konsep *fiqh* Islam dan juga hukum yang berlaku di Indonesia. Harapannya adalah, semoga dengan

meningkatnya literasi wakaf uang di Indonesia, ikut meningkatkan jumlah wakaf uang yang terkumpul, dan pada akhirnya juga meningkatkan kemaslahatan masyarakat.

**Keywords:** Wakaf Uang, Hukum, Indonesia

## Pendahuluan

Salah satu langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan umum, perlu meningkatkan peran wakaf sebagai pranata keagamaan yang tidak hanya bertujuan menyediakan berbagai sarana ibadah dan sosial, tetapi juga memiliki kekuatan ekonomi yang berpotensi, antara lain untuk memajukan kesejahteraan umum, sehingga perlu dikembangkan pemanfaatannya sesuai dengan prinsip syariah. Ruang lingkup wakaf yang selama ini dipahami secara umum cenderung terbatas pada wakaf benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan. Wakif dapat pula mewakafkan sebagian kekayaannya berupa harta benda wakaf bergerak, baik berwujud atau tidak berwujud yaitu uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak kekayaan intelektual, hak sewa, dan benda bergerak lainnya. Dalam hal benda bergerak berupa uang, wakif dapat mewakafkan melalui Lembaga Keuangan Syariah (LKS) (misalnya: Perbankan Syariah). Dimungkinkannya wakaf benda bergerak berupa uang melalui Lembaga Keuangan Syariah dimaksudkan agar memudahkan wakif untuk mewakafkan uang miliknya.<sup>1</sup>

Wakaf uang adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian uang miliknya untuk dimanfaatkan selama atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.<sup>2</sup>

Gerakan Nasional Wakaf Uang (GNWU) pernah diluncurkan di Istana Negara pertama kali pada tahun 2010. Gerakan ini pertama diluncurkan oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI).<sup>3</sup> Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, meluncurkan kembali Gerakan Nasional Wakaf Uang (GNWU) pada Senin, 25 Januari 2021. Acara peluncuran tersebut berlangsung di Istana Negara, Jakarta, dan diikuti sejumlah hadirin secara virtual. Dalam sambutannya beliau menyampaikan, *“Salah satu langkah terobosan yang perlu kita pikirkan adalah pengembangan lembaga keuangan syariah yang dikelola berdasarkan sistem wakaf. Potensi*

---

<sup>1</sup>Bagian I (Umum) Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.


<sup>2</sup>Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang.

<sup>3</sup>Badan Wakaf Indonesia (BWI), *Angin Segar Filantropi Islam (itu) GNWU*. <https://www.bwi.go.id/6039/2021/02/25/angin-segar-filantropi-islam-itu-gnwu/> Diakses pada 28 Februari 2021.

wakaf di Indonesia sangat besar, baik wakaf benda tidak bergerak maupun benda bergerak termasuk wakaf dalam bentuk uang”.<sup>4</sup> Bahkan menurut Badan Wakaf Indonesia, potensi wakaf uang di Indonesia dapat mencapai Rp 180 triliun per tahun.<sup>5</sup>

Berdasarkan Hasil Survey Indeks Literasi Wakaf Tahun 2020 (Badan Wakaf Indonesia, Pusat Kajian Strategis Baznas & Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kementerian Agama Republik Indonesia), diketahui beberapa hal. *Pertama*, Nilai Indeks Literasi Wakaf (ILW) secara nasional secara keseluruhan mendapatkan skor 50,48 masuk dalam kategori rendah, terdiri dari Nilai Literasi Pemahaman Wakaf Dasar sebesar 57,67 dan Nilai Literasi Pemahaman Wakaf Lanjutan sebesar 37,97.

Gambar. 1




Sumber: Badan Wakaf Indonesia (BWI)

<sup>4</sup>Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden – Kementerian Sekretariat Negara, *Presiden Jokowi Luncurkan Gerakan Nasional Wakaf Uang*. <https://www.presidentri.go.id/siaran-pers/president-jokowi-luncurkan-gerakan-nasional-wakaf-uang/> Diakses pada 28 Februari 2021.

<sup>5</sup>Badan Wakaf Indonesia (BWI), *Gerakan Nasional Wakaf Uang 2021*. <https://www.bwi.go.id/5806/2021/01/21/gerakan-nasional-wakaf-uang-2021/> Diakses pada 28 Februari 2021.

Gambar.2



Sumber: Badan Wakaf Indonesia (BWI)

*Kedua*, secara umum literasi wakaf nasional masih jauh lebih rendah dibandingkan zakat. Hal ini harus dipandang sebagai sebuah peluang terbukanya potensi wakaf yang sangat besar yang belum tergarap. Hal tersebut dapat dikerjakan bersama-sama antara nadzir dengan LKS-PWU dalam menciptakan eco-system perwakafan yang inovatif dan modern baik dari sisi pengumpulan, pengelolaan, dan pemanfaatan aset wakaf.<sup>6</sup>

Guna mensukseskan Gerakan Nasional Wakaf Uang (GNWU) yang telah diluncurkan, Wakil Ketua Badan Wakaf Indonesia, Imam Teguh Saptono mengungkapkan, “Salah satu caranya adalah peningkatan literasi wakaf masyarakat”.<sup>7</sup> Bersamaan dengan kebutuhan literasi wakaf tersebut, maka paper ini bertujuan untuk mendeskripsikan konsep wakaf uang dalam berbagai perspektif hukum di Indonesia.

## Metodologi

Artikel ini menggunakan metodologi kualitatif-deskriptif-kepuustakaan, lebih bersifat lanjutan, untuk melengkapi pembahasan-pembahasan sebelumnya tentang konsep wakaf uang. Data yang digunakan adalah regulasi hukum yang berlaku di Indonesia, meliputi: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41

<sup>6</sup>Badan Wakaf Indonesia (BWI), Laporan Hasil Survey Indeks Literasi Wakaf Tahun 2020. <https://www.bwi.go.id/wp-content/uploads/2020/05/LAPORAN-SURVEY-LITERASI-WAKAF-NASIONAL-TAHUN-2020.pdf> Diakses pada 28 Februari 2021.

<sup>7</sup>Badan Wakaf Indonesia (BWI), *BWI Ungkap Strategi Sukseskan GNWU*. <https://www.bwi.go.id/5867/2021/01/28/bwi-ungkap-strategi-sukseskan-gnwu/> Diakses pada 28 Februari 2021.

Tahun 2004 Tentang Wakaf; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf; Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang; Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No: Dj.II/420 Tahun 2009 Tentang Model, Bentuk, dan Spesifikasi Formulir Wakaf Uang; Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Tentang Penetapan Bank Sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU); Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang; Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penerimaan Wakaf Uang Bagi Nazhir Badan Wakaf Indonesia; Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf; Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Wakaf Uang. Analisis data dilakukan secara induktif, dengan mengambil poin-poin khusus tentang wakaf uang di dalam suatu regulasi, kemudian disusun menjadi suatu deskripsi yang mudah untuk dipahami.

### **Wakaf Benda Bergerak Menurut Ulama Mazhab**

Dalam *fiqh* wakaf, terdapat dua bentuk wakaf apabila dilihat dari segi kemungkinan pemindahannya, yaitu wakaf benda tidak bergerak (*waqf al-'iqar*) dan wakaf benda bergerak (*waqf al-manqul*). Keabsahan mewakafkan benda tidak bergerak menjadi dalil atas keabsahan mewakafkan benda bergerak selama memegang prinsip menahan pokok dan menyalurkan manfaatnya (*tabbis al-ashl wa tasbil almanfa'ah*). Terdapat beberapa pernyataan para ulama atas keabsahan wakaf benda bergerak. *Pertama*, mazhab Maliki, Syaf'i, dan yang masyhur di kalangan ulama mazhab Hambali, menyatakan bahwa tidak ada perbedaan antara benda tidak bergerak dan benda bergerak di dalam wakaf, semuanya menyatakan sah dalam wakaf. *Kedua*, pendapat Muhammad Ibn al-Hasan al-Syaibani dari Mazhab Hanafi, menyatakan sahnya wakaf benda bergerak berdasarkan adat kebiasaan wakaf di suatu tempat.<sup>8</sup>

Kemudian, Musthafa Ahmad al-Zarqa menyatakan bahwa wakaf benda bergerak terbagi atas dua kategori, yaitu benda bergerak yang sifatnya mengikuti/bagian pada benda tidak bergerak dan benda bergerak yang sifatnya bukan mengikuti/bagian pada benda tidak bergerak.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup>Abu 'Amr Dubyan Ibn Muhammad al-Dubyan, *al-Muamalat al-Maliyah Ashlah wa Mu'asharah*, (Riyadh: Maktabah al-Malik Fahd al-Wathaniyyah, 2011), Jilid. 2, hal. 165-166.

<sup>9</sup>Al-Syaikh Musthafa Ahmad al-Zarqa, *Abkam al-Awqaf*, (Amman: Dar Ammar, 1998), hal. 59.

Seluruh ulama *fiqh* sepakat akan kebolehan wakaf benda bergerak. *Pertama*, Mazhab Maliki. menurut mazhab ini, mewakafkan harta bergerak adalah boleh. Alasan kebolehannya wakaf harta bergerak adalah karena sifat kekal tidak harus ada dalam syarat sahnya wakaf. Mereka menyatakan bahwa wakaf itu sah dalam waktu tertentu yang kemudian, benda wakaf tersebut bisa menjadi milik *wakej*/lagi. Dengan demikian, sahnya wakaf dalam waktu tertentu berimplikasi pada harta yang diwakafkan tidak harus kekal, abadi, dan tidak dapat berubah. Oleh karena itu mewakafkan mata uang, dalam perspektif mazhab ini adalah boleh. Jika benda bergerak diwakafkan untuk selamanya, maka cara untuk mengekalkannya adalah dengan penggantian (*al-istibdal*). Dengan demikian, status harta bergerak ini digantikan oleh harta yang tidak bergerak. Disyaratkan dalam mewakafkan benda bergerak itu adalah harta yang bisa dipinjamkan, ketika barang tersebut dikembalikan penggantinya, harta wakaf itu tidak menghilangkan identitasnya. Dari sisi inilah, asas manfaat dalam wakaf menjadi paradigma wakaf benda bergerak dalam mazhab Maliki. *Kedua*, Mazhab Syafi'i. Mazhab ini membolehkan wakaf benda bergerak seperti halnya wakaf benda tidak bergerak karena yang menjadi dasar dalam wakaf adalah keabadiannya. Hukum sahnya wakaf benda bergerak didasari dari dua landasan: (1) Kekekalan adalah standar utama dalam setiap bentuk wakaf. Arti kekal dalam wakaf, menurut mazhab ini adalah harta tersebut selama benda itu masih ada dan dimanfaatkan. Kekekalan segala sesuatu adalah sampai batas keberadaannya dapat dimanfaatkan; (2) Wakaf tidak berakhir dengan musnahnya harta bergerak, tetapi harus digantikan dengan harta lain dan penggantinya itu akan menempati posisi harta bergerak yang sudah musnah (prinsip *al-istibdal*). *Ketiga*, Mazhab Hambali. Mazhab ini telah menyelaraskan antara syarat kekekalan dan kebolehan wakaf harta bergerak dengan syarat ada pengganti (prinsip *al-istibdal*). Sehingga harta wakaf itu berstatus kekal dan abadi. Nampaknya, pendapat mazhab Hambali selaras pula dengan mazhab Syafii dalam bolehnya wakaf benda bergerak.<sup>10</sup>

## Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup>Muhammad Abid Abdullah al-Kabisi, *Abkam al-Waqf fi al-Syari'ah al-Islamiyyah*, (Baghdad: Mathba'ah al-Irsyad, 1977), hal. 378.

<sup>11</sup>Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

Harta benda wakaf terdiri dari benda tidak bergerak dan benda bergerak. Benda tidak bergerak meliputi: Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar; Bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah; Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah; Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan benda bergerak yang dimaksud adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi: uang; logam mulia; surat berharga; kendaraan; hak atas kekayaan intelektual; hak sewa; dan benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>12</sup>

Dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda wakaf hanya dapat diperuntukan bagi: Sarana dan kegiatan ibadah; Sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan; Bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, bea siswa; Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat; dan/atau Kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan Peraturan Perundang-Undangan.<sup>13</sup>

Dalam rangka memajukan dan mengembangkan perwakafan nasional, dibentuk Badan Wakaf Indonesia (BWI). BWI merupakan lembaga independen dalam melaksanakan tugasnya.<sup>14</sup> BWI berkedudukan di ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dapat membentuk perwakilan di provinsi dan/atau kabupaten/kota sesuai dengan kebutuhan.<sup>15</sup> BWI mempunyai tugas dan wewenang: Melakukan pembinaan terhadap nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf; Melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional; Memberikan persetujuan dan/atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf; Memberhentikan dan mengganti nazhir; Memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf; Memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, BWI dapat bekerjasama dengan instansi pemerintah baik pusat maupun daerah, organisasi masyarakat, para ahli, badan internasional, dan pihak lain yang dipandang perlu,<sup>16</sup> serta memperhatikan saran dan pertimbangan Menteri dan Majelis Ulama Indonesia (MUI).<sup>17</sup>

---

<sup>12</sup>Pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

<sup>13</sup>Pasal 22 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

<sup>14</sup>Pasal 47 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

<sup>15</sup>Pasal 48 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

<sup>16</sup>Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

<sup>17</sup>Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

Harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang: Dijadikan jaminan; Disita; Dihibahkan; Dijual; Diwariskan; Ditukar; atau Dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya.<sup>18</sup> Nazhir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya.<sup>19</sup> Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oleh nazhir dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah, dilakukan secara produktif, serta dalam hal diperlukan penjamin maka digunakan lembaga penjamin syariah.<sup>20</sup> Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, nazhir dilarang melakukan perubahan peruntukan harta benda wakaf kecuali atas dasar izin tertulis dari BWI. Izin sebagaimana dimaksud hanya dapat diberikan apabila harta benda wakaf ternyata tidak dapat dipergunakan sesuai dengan peruntukan yang dinyatakan dalam ikrar wakaf.<sup>21</sup>

Wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui LKS yang ditunjuk oleh Menteri.<sup>22</sup> Wakaf benda bergerak berupa uang tersebut dilaksanakan oleh wakif dengan pernyataan kehendak wakif yang dilakukan secara tertulis, diterbitkan dalam bentuk Sertifikat Wakaf Uang (SWU), dan disampaikan oleh LKS kepada wakif<sup>23</sup> dan nazhir<sup>24</sup> sebagai bukti penyerahan harta benda wakaf.<sup>25</sup> LKS atas nama nazhir mendaftarkan harta benda wakaf berupa uang kepada Menteri selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkannya SWU.<sup>26</sup>

### **Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf**

Jenis harta benda wakaf meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak selain uang, dan benda bergerak berupa uang.<sup>27</sup>

Benda tidak bergerak sebagaimana dimaksud meliputi: (a) hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang sudah maupun yang belum terdaftar; (b) bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas

---

<sup>18</sup>Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

<sup>19</sup>Pasal 42 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

<sup>20</sup>Pasal 43 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

<sup>21</sup>Pasal 44 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

<sup>22</sup>Pasal 28 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

<sup>23</sup>Wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya.

<sup>24</sup>Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.

<sup>25</sup>Pasal 29 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

<sup>26</sup>Pasal 30 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

<sup>27</sup>Pasal 15 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.



tanah sebagaimana dimaksud pada huruf “a”; (c) tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah; (d) hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan (e) benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan.<sup>28</sup>

Hak atas tanah yang dapat diwakafkan terdiri dari: (a) hak milik atas tanah baik yang sudah atau belum terdaftar; (b) hak guna bangunan, hak guna usaha atau hak pakai di atas tanah negara; (c) hak guna bangunan atau hak pakai di atas hak pengelolaan atau hak milik wajib mendapat izin tertulis pemegang hak pengelolaan atau hak milik; (d) hak milik atas satuan rumah susun).<sup>29</sup>

Benda digolongkan sebagai benda bergerak karena sifatnya yang dapat berpindah atau dipindahkan atau karena ketetapan undang-undang. Benda bergerak terbagi dalam benda bergerak yang dapat dihabiskan dan yang tidak dapat dihabiskan karena pemakaian. Benda bergerak yang dapat dihabiskan karena pemakaian tidak dapat diwakafkan, kecuali air dan bahan bakar minyak yang persediaannya berkelanjutan. Benda bergerak yang tidak dapat dihabiskan karena pemakaian dapat diwakafkan dengan memperhatikan ketentuan prinsip syariah.<sup>30</sup>

Benda bergerak karena sifatnya yang dapat diwakafkan meliputi kapal, pesawat terbang, kendaraan bermotor, mesin atau peralatan industri yang tidak tertancap pada bangunan, logam dan batu mulia, dan/atau benda lainnya yang tergolong sebagai benda bergerak karena sifatnya dan memiliki manfaat jangka panjang.<sup>31</sup>

Benda bergerak selain uang karena peraturan perundang-undangan yang dapat diwakafkan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah sebagai berikut: (a) surat berharga yang berupa saham, surat utang negara, obligasi pada umumnya, dan/atau surat berharga lainnya yang dapat dinilai dengan uang; (b) Hak Atas Kekayaan Intelektual yang berupa hak cipta, hak merk, hak paten, hak desain industri, hak rahasia dagang, hak sirkuit terpadu, hak perlindungan varietas tanaman, dan/atau hak lainnya; (c) hak atas benda bergerak lainnya yang berupa hak sewa, hak pakai dan hak pakai hasil atas benda bergerak, atau perikatan, tuntutan atas jumlah uang yang dapat ditagih atas benda bergerak.<sup>32</sup>

---

<sup>28</sup>Pasal 16 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

<sup>29</sup>Pasal 17 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

<sup>30</sup>Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

<sup>31</sup>Pasal 20 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

<sup>32</sup>Pasal 21 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

Wakaf uang yang dapat diwakafkan adalah mata uang rupiah. Dalam hal uang yang akan diwakafkan masih dalam mata uang asing, maka harus dikonversi terlebih dahulu ke dalam rupiah. Wakif yang akan mewakafkan uangnya diwajibkan untuk: Hadir di Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) untuk menyatakan kehendak wakaf uangnya; Menjelaskan kepemilikan dan asal-usul uang yang akan diwakafkan;<sup>33</sup> Menyetorkan secara tunai sejumlah uang ke LKS-PWU; Mengisi formulir pernyataan kehendak wakif yang berfungsi sebagai Akta Ikrar Wakaf (AIW). Dalam hal wakif tidak dapat hadir, maka wakif dapat menunjuk wakil atau kuasanya. Wakif dapat menyatakan ikrar wakaf benda bergerak berupa uang kepada nazhir di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) yang selanjutnya nazhir menyerahkan AIW tersebut kepada LKS-PWU.<sup>34</sup>

Wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui LKS yang ditunjuk oleh Menteri sebagai LKS-PWU.<sup>35</sup> Wakif mewakafkan uang melalui LKS-PWU yang dilakukan secara tertulis, selanjutnya LKS-PWU menerbitkan SWU. Penempatan uang wakaf melalui LKS-PWU dimaksudkan sebagai titipan (*wadi'ah*). Selanjutnya nazhir dapat mengelolanya dengan memperhatikan kehendak wakif serta rekomendasi manajer investasi (jika ada).<sup>36</sup>

SWU sekurang-kurangnya memuat keterangan mengenai: Nama LKS-PWU; Nama wakif; Alamat wakif; Jumlah wakaf uang; Peruntukan wakaf; Jangka waktu wakaf; Nama nazhir yang dipilih; Alamat nazhir yang dipilih; dan Tempat dan tanggal penerbitan sertifikat wakaf uang.<sup>37</sup> Dalam hal wakif berkehendak melakukan perbuatan hukum wakaf uang untuk jangka waktu tertentu maka pada saat jangka waktu tersebut berakhir, nazhir wajib mengembalikan jumlah pokok wakaf uang kepada wakif atau ahli waris/penerus haknya melalui LKS-PWU.<sup>38</sup>

LKS-PWU atas nama nazhir mendaftarkan wakaf uang kepada menteri paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkannya SWU. Pendaftaran wakaf

---

<sup>33</sup>Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjamin benda wakaf berasal dari sumber halal, tidak bertentangan dengan syariah dan Peraturan Perundang-Undangan. Misalnya menghindari kemungkinan praktik pencucian uang (*money laundering*) melalui wakaf.

<sup>34</sup>Pasal 22 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

<sup>35</sup>Pasal 23 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

<sup>36</sup>Pasal 23 Penjelasan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

<sup>37</sup>Pasal 26 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

<sup>38</sup>Pasal 27 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

uang dari LKS-PWU ditembuskan kepada BWI untuk diadministrasikan.<sup>39</sup>

Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf harus berpedoman pada peraturan BWI. Pengelolaan dan pengembangan atas harta benda wakaf uang hanya dapat dilakukan melalui investasi pada produk-produk LKS dan/ atau instrumen keuangan syariah. Dalam hal LKS-PWU menerima wakaf uang untuk jangka waktu tertentu, maka nazhir hanya dapat melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf uang pada LKS-PWU dimaksud. Pengelolaan dan pengembangan atas harta benda wakaf uang yang dilakukan pada bank syariah harus mengikuti program lembaga penjamin simpanan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan. Pengelolaan dan pengembangan atas harta benda wakaf uang yang dilakukan dalam bentuk investasi di luar bank syariah harus diasuransikan pada asuransi syariah.<sup>40</sup>

Pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah ini: Lembaga non keuangan atau perseorangan yang menerima wakaf uang wajib untuk mengalihkan penerimaan wakaf uang melalui rekening *wadi'ah* pada LKS-PWU yang ditunjuk oleh Menteri; Lembaga keuangan yang menerima wakaf uang wajib mengajukan permohonan kepada menteri sebagai LKS-PWU; Pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah ini, perseorangan, organisasi, atau badan hukum yang mengelola wakaf uang wajib mendaftarkan pada Menteri dan BWI melalui KUA setempat untuk menjadi nazhir.<sup>41</sup>

## **Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang**

### **1. Ikrar Wakaf**

Ikrar wakaf dilaksanakan oleh wakif kepada nazhir di hadapan pejabat LKS-PWU atau notaris yang ditunjuk sebagai PPAIW dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi. Ikrar wakaf dilakukan setelah wakif menyetorkan wakaf uang kepada LKS-PWU. Pejabat LKS-PWU atau notaris menerbitkan AIW yang memuat sekurang-kurangnya data: Nama dan identitas wakif; Nama dan identitas nazhir; Nama dan identitas saksi; Jumlah nominal, asal usul uang; Peruntukan dan jangka waktu wakaf. Bentuk dan spesifikasi formulir AIW ditetapkan dengan

---

<sup>39</sup>Pasal 43 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

<sup>40</sup>Pasal 48 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

<sup>41</sup>Pasal 58 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

Keputusan Direktur Jenderal.<sup>42</sup>

LKS-PWU wajib menerbitkan SWU setelah nazhir menyerahkan AIW. SWU diberikan kepada wakif dan tembusannya diberikan kepada nazhir.<sup>43</sup>

## 2. Pendaftaran

LKS-PWU atas nama nazhir mendaftarkan wakaf uang kepada Menteri melalui kantor Departemen Agama kabupaten/kota selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkannya SWU dengan tembusan kepada BWI setempat. Pendaftaran wakaf uang disertai dengan salinan/fotocopi AIW dan SWU yang disahkan oleh LKS-PWU penerbit. Dalam hal tidak terdapat kantor perwakilan BWI di kabupaten/kota, tembusan sebagaimana dimaksud disampaikan kepada BWI provinsi. Dalam hal tidak terdapat kantor perwakilan BWI di kabupaten/kota dan provinsi, tembusan sebagaimana dimaksud disampaikan kepada BWI pusat.<sup>44</sup>

Kepala kantor Departemen Agama kabupaten/kota menerbitkan bukti pendaftaran wakaf uang. Bukti pendaftaran wakaf uang sebagaimana dimaksud memuat: Identitas LKS-PWU, wakif, nazhir, dan saksi; Jumlah nominal wakaf uang; Asal-usul uang; Peruntukan wakaf; Jangka waktu wakaf uang; Nomor sertifikat wakaf uang; dan Nomor pendaftaran.<sup>45</sup> Pendaftaran wakaf uang dicatat dalam Buku Pendaftaran.<sup>46</sup> (125)

## 3. Pelaporan

Kepala Kantor Departemen Agama kabupaten/kota wajib melaporkan pendaftaran wakaf uang secara periodik setiap 6 (enam) bulan kepada Menteri melalui kantor wilayah Departemen Agama provinsi. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama provinsi menyampaikan laporan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.<sup>47</sup>

---

<sup>42</sup>Pasal 2 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang.

<sup>43</sup>Pasal 3 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang.

<sup>44</sup>Pasal 4 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang.

<sup>45</sup>Pasal 5 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang.

<sup>46</sup>Pasal 6 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang.

<sup>47</sup>Pasal 7 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang.

LKS-PWU wajib menyampaikan laporan keuangan wakaf uang yang meliputi: Jumlah wakaf; Nilai wakaf dan nilai bagi hasil pengelolaan wakaf; Setiap akhir tahun buku kepada Menteri melalui Direktur Jenderal dengan tembusan kepada BWI. Laporan keuangan disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak akhir tahun buku.<sup>48</sup>

Nazhir wajib menyampaikan laporan pengelolaan wakaf uang setiap 6 (enam) bulan kepada BWI dengan tembusan kepada Direktur Jenderal. Laporan pengelolaan sebagaimana dimaksud meliputi: Pelaksanaan pengelolaan; Pengembangan; Penggunaan hasil pengelolaan wakaf uang dan rencana pengembangan pada tahun berikutnya. Laporan sebagaimana dimaksud disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak akhir tahun buku.<sup>49</sup>

#### 4. Pengawasan

Direktur Jenderal atas nama Menteri melakukan pengawasan wakaf uang yang dilakukan oleh LKS-PWU. Pengawasan dilakukan melalui laporan tahunan, monitoring dan evaluasi wakaf uang pada LKS-PWU.<sup>50</sup> Berdasarkan hasil pengawasan, Menteri melakukan pembinaan terhadap LKS-PWU. Dalam hal hasil pengawasan menunjukkan bahwa LKS-PWU telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, Menteri dapat memberikan sanksi administratif. Sanksi administratif diberikan sesuai dengan tingkat kesalahannya, berupa: Peringatan tertulis; Penghentian sementara; atau Pencabutan izin sebagai LKS-PWU. Menteri dapat menunjuk Akuntan Publik untuk memeriksa laporan keuangan wakaf uang yang dilakukan oleh LKS-PWU.<sup>51</sup>

BWI melakukan pengawasan pengelolaan dan pengembangan wakaf uang yang dilakukan oleh nazhir. Pengawasan melalui laporan tahunan, monitoring dan evaluasi pengelolaan dan pengembangan wakaf uang yang dilakukan oleh nazhir. Hasil pengawasan digunakan sebagai dasar penilaian kinerja dan sebagai bahan pembinaan terhadap nazhir. BWI dapat menunjuk Akuntan Publik untuk memeriksa laporan pengelolaan, pengembangan, dan pemanfaatan hasil pengelolaan wakaf uang yang dilakukan oleh nazhir.<sup>52</sup>

---

<sup>48</sup>Pasal 8 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang.

<sup>49</sup>Pasal 9 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang.

<sup>50</sup>Pasal 10 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang.

<sup>51</sup>Pasal 11 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang.

<sup>52</sup>Pasal 12 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang

## 5. Peran Masyarakat

Masyarakat dapat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas nazhir. Pengawasan dilakukan dengan menyampaikan laporan adanya indikasi pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Perundang-Undangan secara tertulis kepada kantor Departemen Agama kabupaten/kota dan/atau BWI.<sup>53</sup>

### **Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No: Dj.II/420 Tahun 2009 Tentang Model, Bentuk, dan Spesifikasi Formulir Wakaf Uang**

Untuk melaksanakan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang perlu menetapkan formulir wakaf uang. Formulir sebagaimana dimaksud dalam keputusan ini adalah: Akta Ikrar Wakaf Uang; Sertifikat Wakaf Uang; Pendaftaran Wakaf Uang LKS-PWU; Bukti Pendaftaran Wakaf Uang; Buku Pendaftaran Wakaf Uang; Laporan Pendaftaran Wakaf Uang Kandepag; Laporan Pendaftaran Wakaf Uang Kanwil; Laporan Keuangan Tahunan Wakaf Uang LKS-PWU; Laporan Pengelolaan Wakaf Uang Nazhir. Formulir wakaf uang sebagaimana dimaksud merupakan pedoman teknis bagi pejabat Departemen Agama, BWI, pejabat bank sebagai PPAIW harta benda wakaf bergerak berupa uang, nazhir, dan masyarakat pada umumnya.<sup>54</sup>

### **Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Tentang Penetapan Bank Sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU)**

No	Nama Bank	Surat Keputusan
1	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Divisi Syariah	No. 92 Tahun 2008
2	PT Bank Muamalat Indonesia Tbk	No. 93 Tahun 2008
3	PT Bank Syariah Mandiri	No. 95 Tahun 2008
4	PT Bank Mega Syariah	No. 96 Tahun 2008

---

Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang.

<sup>53</sup>Pasal 13 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang.

<sup>54</sup>Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No: Dj.II/420 Tahun 2009 Tentang Model, Bentuk, dan Spesifikasi Formulir Wakaf Uang.

No	Nama Bank	Surat Keputusan
5	PT Bank DKI Jakarta	No. 14 Tahun 2010 tentang Perubahan SK No. 94 Tahun 2008
6	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Divisi Syariah	No. 80 Tahun 2010
7	Bank Pembangunan daerah (BPD) Daerah Istimewa Yogyakarta	No. 81 Tahun 2010
8	PT Bank Syariah Bukopin	No. 82 Tahun 2010
9	Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jawa Tengah	No. 177 Tahun 2010
10	Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kalimantan Barat	No. 178 Tahun 2010
11	Bank Pembangunan Daerah (BPD) Provinsi Riau	No. 179 Tahun 2010
12	Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jawa Timur	No. 197 Tahun 2011
13	PT Bank Sumatera Utara	No. 85 Tahun 2012
14	PT Bank CIMB Niaga Syariah	No. 210 Tahun 2013
15	PT Bank Panin Syariah Tbk	No. 182 Tahun 2014
16	PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung	No. 21 Tahun 2016
17	Bank BRI Syariah	-
18	Bank BJB Syariah	-
19	Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Unit Usaha Syariah	-
20	BPRS HIK (Harta Insan Karimah)	-
21	Bank Pembangunan Daerah (BPD) Syariah Kalimantan Selatan	-
22	Bank Danamon (Unit Usaha Syariah)	-
23	Bank Permata (Unit Usaha Syariah)	-

## **Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang**

### **1. Wakaf Uang**

Wakaf uang yang dapat diwakafkan adalah mata uang rupiah. Dalam hal uang yang akan diwakafkan masih dalam mata uang asing, harus dikonversi

terlebih dahulu ke dalam rupiah.<sup>55</sup>

Penerimaan wakaf uang dari wakif dapat dilakukan melalui wakaf uang untuk jangka waktu tertentu dan wakaf uang untuk waktu selamanya. Wakif yang menyetorkan wakaf uang paling kurang Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) akan memperoleh SWU. Penerimaan wakaf uang untuk jangka waktu tertentu paling kurang untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan paling kurang sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Penerimaan wakaf uang dimana wakif menentukan sendiri *manuqf alaih* ditetapkan paling kurang sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).<sup>56</sup>

Setoran wakaf uang dapat dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Setoran wakaf uang secara langsung, yaitu wakif atau kuasanya wajib hadir di kantor LKS-PWU. Setoran wakaf uang secara tidak langsung, yaitu melalui *media electronic channel*, antara lain Anjungan Tunai Mandiri (ATM), *Phone Banking*, *Internet Banking*, dan *Mobile Banking*.<sup>57</sup>

Setoran wakaf uang dari wakif ditujukan kepada nazhir wakaf uang yang telah terdaftar pada BWI dan telah melakukan kontrak kerja sama dengan LKS-PWU. Wakif wajib mengisi formulir pernyataan kehendak wakif yang berfungsi sebagai AIW yang dilanjutkan dengan penyetoran sejumlah uang sesuai yang diikrarkan. Formulir pernyataan kehendak wakif yang berfungsi sebagai AIW yang telah diisi dan ditandatangani wakif dengan dilampiri bukti setoran tunai wakaf uang, selanjutnya ditandatangani oleh 2 (dua) orang petugas bank sebagai saksi dan oleh 1 (satu) orang pejabat bank sebagai PPAIW. LKS-PWU mengeluarkan SWU kepada wakif apabila hal-hal sebagaimana dimaksud telah terpenuhi.<sup>58</sup>

Setoran wakaf uang secara tidak langsung dari wakif ditujukan kepada nazhir wakaf uang yang telah terdaftar paada BWI dan telah melakukan kontrak kerja sama dengan LKS-PWU. Wakif hanya dapat memilih jenis wakaf uang untuk waktu selamanya dan diperuntukan bagi kepentingan umum. LKS-PWU wajib menyiapkan sistem *on-line* penerimaan wakaf uang yang menggunakan *media electronic channel*, yang di dalamnya mengandung informasi paling kurang

---

<sup>55</sup>Pasal 2 Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang

<sup>56</sup>Pasal 3 Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang

<sup>57</sup>Pasal 4 Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang

<sup>58</sup>Pasal 5 Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang



sebagai berikut: daftar nama nazhir yang akan dipilih wakif; daftar denominasi wakaf uang; formulir pernyataan kehendak wakif yang berfungsi sebagai AIW; persetujuan setoran wakaf uang yang telah diikrarkan. LKS-PWU wajib menyiapkan SWU dari setoran wakif yang dilakukan secara tidak langsung berdasarkan informasi yang diperoleh secara *on-line* dari *media electronic channel*. Wakif dapat menukarkan bukti setoran wakaf uang yang diperoleh melalui *media electronic channel* kepada LKS-PWU untuk mendapatkan SWU. Dalam hal wakif tidak menukarkan bukti setoran wakaf uang menjadi SWU, maka dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) minggu setelah penyetoran elektronik, LKS-PWU akan mengeluarkan SWU. Dalam hal wakif tidak menukarkan bukti setoran wakaf uang menjadi SWU, maka SWU akan diberikan ke BWI untuk diadministrasikan.<sup>59</sup>

Setoran wakaf uang dapat dilakukan secara kolektif, yaitu wakaf uang yang berasal dari lebih dari 1 (satu) orang wakif. Wakaf uang kolektif hanya dapat dilakukan untuk wakaf uang untuk waktu selamanya dan diperuntukan bagi kepentingan umum. Formulir pernyataan kehendak wakif yang berfungsi sebagai AIW dibuat dalam satu *copy* dengan dilampiri daftar nama wakif. SWU dibuat dalam satu *copy* dengan dilampiri daftar nama wakif. Dalam hal wakaf uang kolektif, SWU asli diadministrasikan oleh BWI. Pendaftaran wakaf uang kolektif disampaikan kepada menteri dan BWI setiap 3 (tiga) bulan sekali.<sup>60</sup>

## 2. Penerbitan dan Penyerahan Sertifikat Wakaf Uang

LKS-PWU menerbitkan SWU untuk jangka waktu tertentu dan SWU untuk waktu selamanya. SWU diterbitkan dengan nominal sesuai uang wakaf yang disetorkan. SWU untuk jangka waktu tertentu wajib memiliki alat pengaman untuk mencegah pemalsuan sesuai ketentuan yang berlaku di LKS-PWU. Wakif yang berwakaf melalui *electronic banking* agar menunjukkan bukti transaksi berupa ATM atau nomor referensi transaksi, atau *print out* di LKS-PWU untuk mendapatkan formulir wakaf uang dan SWU. LKS-PWU wajib memverifikasi data dan bukti transaksi sebelum menerbitkan formulir wakaf uang dan SWU. SWU lembar pertama bersama formulir wakaf uang lembar keempat diserahkan ke wakif dan dinyatakan sah apabila ditandatangani oleh pejabat LKS-PWU yang berwenang.<sup>61</sup>

---

<sup>59</sup>Pasal 6 Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang

<sup>60</sup>Pasal 7 Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang

<sup>61</sup>Pasal 8 Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang

### 3. Pengelolaan Wakaf Uang

Pengelolaan wakaf uang oleh nazhir meliputi setoran wakaf uang, investasi wakaf uang serta hasil investasi wakaf uang. Nazhir wajib membedakan pengelolaan antara wakaf uang untuk jangka waktu tertentu dengan wakaf uang untuk waktu selamanya. Dalam hal pengelolaan wakaf uang untuk jangka waktu tertentu, nazhir wajib memastikan terpenuhinya pembayaran atas wakaf uang untuk jangka waktu tertentu yang jatuh waktu. Dalam hal pengelolaan dan pengembangan wakaf uang di bank syariah tidak termasuk dalam program lembaga penjamin simpanan, nazhir tetap wajib menjamin tidak berkurangnya dana setoran wakaf uang dimaksud. Pengelolaan dan pengembangan wakaf uang atas setoran wakaf uang dan investasi wakaf uang oleh nazhir wajib ditujukan untuk optimalisasi perolehan keuntungan dan/atau pemberdayaan ekonomi umat. Pengelolaan dan pengembangan wakaf uang atas hasil investasi wakaf uang oleh nazhir wajib ditujukan untuk pemberdayaan ekonomi umat dan/atau kegiatan-kegiatan sosial keagamaan. Hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf uang yang menjadi dasar penghitungan besarnya imbalan bagi nazhir adalah hasil investasi wakaf uang setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang terkait dengan pengelolaan dan pengembangan wakaf uang. Biaya-biaya yang terkait dengan pengelolaan dan pengembangan wakaf uang, antara lain biaya penerimaan setoran wakaf uang, pendaftaran wakaf uang kepada Menteri dan laporan rekapitulasi wakaf uang, biaya asuransi terkait investasi wakaf uang serta biaya administrasi nazhir. Besarnya imbalan bagi nazhir dari hasil bersih investasi wakaf uang, ditetapkan paling banyak sebagai berikut: 10% (sepuluh perseratus), apabila besarnya investasi wakaf uang paling kurang mencapai 90% (sembilan puluh perseratus) dibanding setoran wakaf uang; 9% (sembilan perseratus), apabila besarnya investasi wakaf uang paling kurang mencapai 70% (tujuh puluh perseratus) dibanding setoran wakaf uang; 8% (delapan perseratus), apabila besarnya investasi wakaf uang paling kurang mencapai 50% (lima puluh perseratus) dibanding setoran wakaf uang; 5% (lima perseratus), apabila besarnya investasi wakaf uang di bawah 50% (lima puluh perseratus) dibanding setoran wakaf uang.<sup>62</sup>

### 4. Investasi Wakaf Uang

Investasi wakaf uang ditujukan untuk proyek-proyek produktif bagi kemaslahatan umat melalui investasi secara langsung dan tidak langsung. Investasi

---

<sup>62</sup>Pasal 9 Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang

secara langsung adalah investasi pada proyek-proyek yang dikelola oleh nazhir. Investasi secara tidak langsung adalah investasi melalui lembaga yang memenuhi kriteria kelayakan kelembagaan dan menguntungkan. Investasi wakaf uang dapat dilakukan melalui deposito di bank syariah dengan ekspektasi bagi hasil yang paling menguntungkan.<sup>63</sup>

Investasi wakaf uang secara langsung pada proyek-proyek yang dikelola oleh nazhir dapat dilakukan apabila proyek tersebut memenuhi persyaratan: usaha proyek dijalankan sesuai dengan syariah; tingkat kelayakan proyek memenuhi syarat kelayakan proyek sesuai prinsip 5C (*Character, Condition, Capital, Capacity, Collateral*) dan 3P (*People, Purpose, Payment*); sumber pengembalian dapat dihitung berdasarkan studi kelayakan. Investasi wakaf uang secara langsung dilakukan melalui produk dengan akad mudharabah muqayyadah di LKS. Investasi wakaf uang secara langsung dijamin oleh Cash Collateral yang dananya diperoleh dari manfaat investasi kas wakaf yang dicadangkan sebesar 100% (seratus perseratus) dari jumlah uang wakaf yang diinvestasikan, atau investasi tersebut dijamin oleh asuransi. Dalam hal nazhir menunjuk suatu lembaga atau perorangan sebagaimana pelaksana proyek untuk memanfaatkan atau menerima uang wakaf sebagai pembiayaan, maka pembiayaan dibayarkan melalui termin sesuai dengan prestasi kerja. Penyaluran uang wakaf untuk investasi kepada pihak terkait dengan nazhir, hanya diperkenankan paling banyak 10% (sepuluh perseratus) dari uang wakaf yang dikelola. Pihak terkait sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut: (a) pemegang saham perorangan dan/atau perusahaan yang memiliki 10% (sepuluh perseratus) lebih dari modal disetor; (b) pengurus dan anggota nazhir; (c) pengurus nazhir yang mempunyai fungsi eksekutif, yang mempunyai pengaruh terhadap nazhir; (d) pengurus dan anggota DPS LKS-PWU; (e) keluarga dari pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada huruf "a", "b", "c", dan "d"; (f) perusahaan yang di dalamnya terdapat kepentingan dari pihak-pihak dimaksud di atas dengan kepemilikan 10% (sepuluh perseratus) lebih dari modal disetor atau tidak memiliki saham pada perusahaan dimaksud; (g) anak perusahaan nazhir dengan kepemilikan nazhir lebih dari 25% (dua puluh lima perseratus) modal disetor perusahaan dan/atau apabila nazhir mempunyai pengaruh terhadap perusahaan tersebut.<sup>64</sup>

Investasi wakaf uang secara tidak langsung dapat dilakukan melalui lembaga Bank Syariah, Baitul Mal Wa Tamwil (BMT), koperasi yang menjalankan

---

<sup>63</sup>Pasal 10 Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang

<sup>64</sup>Pasal 11 Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang

usahanya sesuai syariah, lembaga keuangan syariah lain.

Investasi wakaf uang secara tidak langsung melalui lembaga sebagaimana dimaksud dapat dilakukan apabila memenuhi persyaratan, yaitu paling kurang telah beroperasi selama 2 (dua) tahun, memiliki kelengkapan legal formal, menyertakan laporan audit independen selama 2 (dua) tahun terakhir.<sup>65</sup>

## 5. Penyaluran Manfaat Hasil Investasi Wakaf Uang

Penyaluran manfaat hasil investasi wakaf uang dapat dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Penyaluran manfaat hasil investasi wakaf uang secara langsung adalah program pembinaan dan pemberdayaan masyarakat yang secara langsung dikelola oleh nazhir. Penyaluran manfaat hasil investasi wakaf uang secara tidak langsung adalah program pembinaan dan pemberdayaan masyarakat melalui kemitraan dengan lembaga pemberdayaan lain yang memenuhi kriteria kelayakan kelembagaan dan profesional.<sup>66</sup>

Penyaluran manfaat hasil investasi wakaf uang secara langsung dapat dilakukan apabila memenuhi persyaratan, yaitu program pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dijalankan sesuai dengan syariah, tingkat kelayakan program memenuhi syarat: (a) kelayakan komunitas sasaran program; (b) berdampak pada pengurangan kemiskinan dan membuka lapangan pekerjaan; (c) dirasakan manfaatnya oleh masyarakat; (d) program berkesinambungan dan mendorong kemandirian masyarakat.

Program pembinaan dan pemberdayaan masyarakat antara lain: (a) program sosial dan umum berupa pembangunan fasilitas umum seperti jembatan, penataan jalan setapak umum, dan MCK umum; (b) program pendidikan berupa pendirian sekolah komunitas dengan biaya murah untuk masyarakat tidak mampu dan pelatihan keterampilan; (c) program kesehatan berupa bantuan pengobatan gratis bagi masyarakat miskin dan penyuluhan ibu hamil dan menyusui; (d) program ekonomi berupa pembinaan dan bantuan modal usaha mikro, penataan pasar tradisional dan pengembangan usaha pertanian dalam arti luas; (e) program dakwah berupa penyediaan *da'i* dan *mubaligh*, bantuan guru/ustadz, bantuan bagi *imam* dan *marbot* masjid/*mushalla*.<sup>67</sup>

Penyaluran manfaat hasil investasi wakaf uang secara tidak langsung dapat dilakukan melalui lembaga: (a) Badan Amil Zakat Nasional; (b) lembaga

---

<sup>65</sup>Pasal 12 Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang.

<sup>66</sup>Pasal 13 Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang.

<sup>67</sup>Pasal 14 Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang

kemanusiaan nasional; (c) lembaga pemberdayaan masyarakat nasional; (d) yayasan/organisasi kemasyarakatan; (e) perwakilan BWI; (f) LKS khususnya LKS-PWU, melalui program CSR (*Corporate Social Responsibility*); (g) lembaga lain baik berskala nasional maupun internasional yang melaksanakan program pembinaan dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan syariah.

Lembaga-lembaga sebagaimana dimaksud harus memenuhi persyaratan: (a) memiliki kelengkapan legal formal lembaga/yayasan sesuai peraturan perundang-undangan; (b) paling kurang telah beroperasi selama 2 (dua) tahun; (c) memiliki pengurus yang berkarakter baik; (d) menyertakan laporan audit independen dalam 2 (dua) tahun terakhir; (e) memiliki program yang jelas dan memberikan dampak manfaat jangka panjang.<sup>68</sup>

### **Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penerimaan Wakaf Uang Bagi Nazhir Badan Wakaf Indonesia**

Wakaf uang yang dapat diwakafkan adalah mata uang rupiah. Dalam hal uang yang akan diwakafkan masih dalam mata uang asing, harus dikonversi terlebih dahulu ke dalam rupiah.<sup>69</sup>

Penerimaan wakaf uang dari wakif dapat dilakukan melalui wakaf uang untuk jangka waktu tertentu dan wakaf uang untuk waktu selamanya. Wakif yang menyetorkan wakaf uang paling kurang Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) akan memperoleh SWU. Penerimaan wakaf uang untuk jangka waktu tertentu paling kurang untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan paling kurang sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Penerimaan wakaf uang dimana wakif menentukan sendiri mauquf alaih ditetapkan paling kurang sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).<sup>70</sup>

Setoran wakaf uang kepada nazhir BWI dapat dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Setoran wakaf uang secara langsung, yaitu wakif atau kuasanya wajib hadir di kantor nazhir BWI. Setoran wakaf uang secara tidak langsung, yaitu melalui *media electronic channel*, antara lain Anjungan Tunai Mandiri (ATM), *Phone Banking*, dan *Internet Banking*.<sup>71</sup>

---

<sup>68</sup>Pasal 15 Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang

<sup>69</sup>Pasal 2 Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penerimaan Wakaf Uang Bagi Nazhir Badan Wakaf Indonesia.

<sup>70</sup>Pasal 3 Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penerimaan Wakaf Uang Bagi Nazhir Badan Wakaf Indonesia.

71 Pasal 4 Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Pedoman

Setoran wakaf uang secara langsung kepada nazhir BWI harus dilakukan di LKS-PWU. Setora wakaf uang paling kurang sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan diperuntukan bagi kepentingan umum. Dalam hal setoran wakaf uang tidak dapat dilakukan oleh wakif di LKS-PWU, maka wakif dapat menunjuk wakil atau kuasanya untuk melakukan setoran wakaf uang di LKS-PWU.<sup>72</sup>

Setoran wakaf uang secara tidak langsung hanya dapat dilakukan untuk wakaf uang untuk waktu selamanya dan diperuntukan bagi kepentingan umum. Wakif yang menyetorkan wakaf uang paling kurang Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) akan memperoleh SWU. Dalam hal wakif tidak menukarkan bukti setoran wakaf uang menjadi SWU, maka dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) minggu setelah penyetoran elektronik, LKS-PWU akan mengeluarkan SWU. Dalam hal wakif tidak menukarkan bukti setoran wakaf uang menjadi SWU, maka SWU akan diberikan ke BWI untuk diadministrasikan.<sup>73</sup>

### **Peraturan Badan wakaf Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf**

Pengelolaan dan pengembangan wakaf uang hanya dapat dilakukan melalui investasi pada produk-produk LKS dan/atau instrumen keuangan syariah. Dalam hal LKS-PWU menerima wakaf uang untuk jangka waktu tertentu, nazhir hanya dapat melakukan pengelolaan dan pengembangan di LKS-PWU dimaksud. Pengelolaan dan pengembangan wakaf uang pada bank syariah yang telah dijamin oleh lembaga penjamin simpanan. Pengelolaan dan pengembangan wakaf uang dapat dilakukan dalam bentuk investasi di luar produk-produk LKS atas persetujuan BWI. Persetujuan sebagaimana dimaksud diberikan setelah terlebih dahulu BWI melakukan kajian atas kelayakan investasi dimaksud. Pengelolaan dan pengembangan wakaf uang dalam bentuk investasi selain pada bank syariah harus diasuransikan pada asuransi syariah. Sebaran investasi harta dalam bentuk wakaf uang (portofolio wakaf uang) dapat dilakukan dengan ketentuan 60% (enam puluh perseratus) investasi dalam instrumen LKS dan 40% (empat puluh perseratus) di luar LKS.<sup>74</sup>

---

Penerimaan Wakaf Uang Bagi Nazhir Badan Wakaf Indonesia.

<sup>72</sup>Pasal 5 Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penerimaan Wakaf Uang Bagi Nazhir Badan Wakaf Indonesia.

<sup>73</sup>Pasal 6 Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penerimaan Wakaf Uang Bagi Nazhir Badan Wakaf Indonesia.

<sup>74</sup>Pasal 7 Peraturan Badan wakaf Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf.

## Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Wakaf Uang

Wakaf uang (*cash wakaf/waqf al-nuqud*) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga. Wakaf uang hukumnya *jawaz* (boleh). Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara *syar'iy*. Nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan/atau diwariskan.

## Kesimpulan

Literasi konsep wakaf uang dalam perspektif hukum ini sangat diperlukan untuk menambah keyakinan umat Muslim di Indonesia dalam berwakaf. Selama ini, dimungkinkan literasi yang diterima masyarakat tentang wakaf adalah seputar pembahasan hukum wakaf dari *fiqh* Islam. Kemudian ketika muncul wacana “wakaf uang”, reaksi masyarakat adalah antara yakin dan tidak yakin, dan penulis dalam hal ini sependapat bahwa masih banyak masyarakat Indonesia yang meyakini bahwa wakaf adalah untuk Masjid, Madrasah, Makam (3M). Literasi wakaf uang sangat membutuhkan sinergi yang baik dalam penyampaianya, baik dari konsep *fiqh* Islam dan juga hukum yang berlaku di Indonesia. Harapannya adalah, semoga dengan meningkatnya literasi wakaf uang di Indonesia, ikut meningkatkan jumlah wakaf uang yang terkumpul, dan pada akhirnya juga meningkatkan kemaslahatan masyarakat.

## Daftar Pustaka

- Al-Dubyan, Abu 'Amr Dubyan Ibn Muhammad, *al-Muamalat al-Maliyah Ashlah wa Mu'asharah*, Riyadh: Maktabah al-Malik Fahd al-Wathaniyyah, 2011, Jilid 2.
- Al-Kabisi, Muhammad Abid Abdullah, *Abkam al-Waqf fi al-Syari'ah al-Islamiyyah*, Baghdad: Mathba'ah al-Irsyad, 1977.
- Al-Zarqa, Al-Syaikh Musthafa Ahmad, *Abkam al-Anqaf*, Amman: Dar Ammar, 1998.
- Badan Wakaf Indonesia (BWI). *Angin Segar Filantropi Islam (itu) GNWU*. <https://www.bwi.go.id/6039/2021/02/25/angin-segar-filantropi-islam-itu-gnwu/> Diakses pada 28 Februari 2021.
- . *BWI Ungkap Strategi Sukseskan GNWU*. <https://www.bwi.go.id/5867/2021/01/28/bwi-ungkap-strategi-sukseskan-gnwu/> Diakses pada 28 Februari 2021.

- . Laporan Hasil Survey Indeks Literasi Wakaf Tahun 2020. <https://www.bwi.go.id/wp-content/uploads/2020/05/LAPORAN-SURVEY-LITERASI-WAKAF-NASIONAL-TAHUN-2020.pdf> Diakses pada 28 Februari 2021.
- . *Gerakan Nasional Wakaf Uang 2021*. <https://www.bwi.go.id/5806/2021/01/21/gerakan-nasional-wakaf-uang-2021/> Diakses pada 28 Februari 2021.
- Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden – Kementerian Sekretariat Negara. *Presiden Jokowi Luncurkan Gerakan Nasional Wakaf Uang*. <https://www.presidentri.go.id/siaran-pers/presiden-jokowi-luncurkan-gerakan-nasional-wakaf-uang/> Diakses pada 28 Februari 2021.
- Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Wakaf Uang.
- Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No: Dj.II/420 Tahun 2009 Tentang Model, Bentuk, dan Spesifikasi Formulir Wakaf Uang.
- Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Tentang Penetapan Bank Sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU).
- Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang.
- Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penerimaan Wakaf Uang Bagi Nazhir Badan Wakaf Indonesia.
- Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf.
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.